



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dengan mengakomodir hak masyarakat setempat untuk mengabdikan diri sebagai kepala desa, maka perlu memberikan peluang kepada warga desa untuk berpartisipasi mencalonkan diri sebagai calon kepala desa;
- b. bahwa untuk memberikan peluang kepada warga desa untuk berpartisipasi mencalonkan diri sebagai calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomo 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2007 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2002 Nomor 1 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Republik Indonesia;

- c. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami dan istri;
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - l. belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 - m. tidak dalam status sebagai kepala desa, pejabat kepala desa, anggota BPD dan perangkat desa;
 - n. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - o. bersedia tinggal dan menetap di desa apabila terpilih menjadi kepala desa;
 - p. tidak pernah terlibat narkoba;
 - q. terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan, kecuali putra desa yang berada di luar desa yang bersangkutan;
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o dan huruf q;
 - b. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri, sebagai pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - c. foto copy ijasah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;

- d. foto copy akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - e. surat keterangan dokter pemerintah, sebagai pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
 - f. surat pernyataan berkelakuan baik yang dibuktikan dari kepolisian, sebagai pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
 - g. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon, sebagai pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
 - h. surat keterangan tidak pernah dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri, sebagai syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
 - i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri, sebagai pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
 - j. foto copy KTP atau surat keterangan domisili dari kepala desa, sebagai syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q; dan
 - k. pas photo ukuran 4 cm x 6 cm secukupnya.
- (3) Calon kepala desa yang menjabat sebagai kepala desa, penjabat, anggota BPD dan perangkat desa harus mengundurkan diri terlebih dahulu.
 - (4) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus memiliki surat izin tertulis dan persetujuan dan persetujuan dari Bupati.
 - (5) Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari TNI dan Polri yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus memiliki surat izin tertulis dan persetujuan dari instansi induknya.
 - (6) Tenaga Honorer yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, apabila terpilih harus mengundurkan diri sebagai tenaga honorer.
 - (7) Bagi calon kepala desa yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai kepala desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 9, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang memenuhi syarat untuk dilakukan penjangkaran sebagai bakal calon.
 - (2) Panitia Pemilihan melaksanakan pengumuman dan pembukaan pendaftaran calon paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dibentuknya Panitia Pemilihan.
 - (3) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pembukaan pendaftaran calon, Panitia Pemilihan melaksanakan penutupan pendaftaran calon.
 - (4) Apabila tidak ada bakal calon yang mendaftar, Panitia Pemilihan melaksanakan pembukaan pendaftaran calon tahap ke II (dua) dengan kurun waktu dan jadwal yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penutupan pendaftaran calon, Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan bakal calon dengan cara pemeriksaan dan penelitian keabsahan kelengkapan berkas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
 - (2) Apabila kelengkapan berkas bakal calon masih terdapat kekurangan, Panitia Pemilihan wajib menyampaikan pemberitahuan untuk melengkapi dan atau memperbaiki berkas kepada bakal calon dan bakal calon wajib melengkapi berkas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak pemberitahuan.
 - (3) Apabila bakal calon tidak melengkapi dan atau berkas yang diajukan tetap tidak memenuhi syarat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka bakal calon tersebut dinyatakan gugur.
 - (4) Setelah melaksanakan penyaringan bakal calon, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon yang lulus penyaringan dengan dibuatkan Berita Acara.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Sebelum menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyampaikan kepada Camat, Berita Acara bakal calon yang lulus penyaringan lengkap dengan kelengkapan berkas bakal calon untuk diteliti ulang ditingkat Kecamatan.
- (2) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, Camat menyampaikan laporan dan Berita Acara bakal calon yang lulus penyaringan dengan kelengkapan berkas bakal calon kepada Bupati untuk diteliti ulang ditingkat Kabupaten.

- (3) Dalam penelitian ulang berkas ditingkat Kabupaten, Bupati membentuk Tim Penelitian dan Evaluasi Berkas Calon Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Tim Penelitian dan Evaluasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa, melaksanakan tugas :
 - a. melakukan penelitian dan mengevaluasi keabsahan administrasi berkas bakal calon Kepala Desa.
 - b. membuat berita acara hasil penelitian dan evaluasi serta pemberitahuan secara tertulis kepada Camat untuk diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
 - (5) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sudah disampaikan kepada Camat untuk diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Panitia mengumumkan secara luas nama-nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
 - (2) Segera setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melakukan penetapan nomor urut masing-masing calon melalui undian secara terbuka di Kantor Kepala Desa.
 - (3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihadiri oleh calon.
 - (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut calon oleh Panitia Pemilihan.
 - (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan mengikat.
 - (6) Setelah pengumuman calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon dilarang mengundurkan diri.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembentukan, Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih sementara.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk desa agar melakukan pendaftaran pemilih sementara langsung kepada Panitia Pemilihan guna dimasukkan dalam daftar pemilihan Kepala Desa.

- b. Panitia Pemilihan langsung mencatat daftar pemilih sementara dengan mendatangi langsung ke rumah-rumah penduduk.

- 7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pendaftaran pemilih sementara sudah selesai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan nomor urut calon.
- (2) Daftar pemilih sementara diberitahukan kepada Calon Kepala Desa untuk diteliti dan jika disetujui dibubuhkan tanda tangan Calon Kepala Desa pada daftar nama-nama penduduk yang berhak memilih, dan selanjutnya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk dijadikan Daftar Pemilih Tetap dan tidak boleh diubah lagi.

- 8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kampanye dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah merupakan masa tenang dan masa persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan usul dari calon Kepala Desa.

- 9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih melalui undangan dan pengumuman di tempat yang terbuka, tentang akan dilaksanakannya pemilihan calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang terdaftar dalam mata pilih tetap dari calon yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (3) Pemilihan calon kepala desa bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (4) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (5) Bupati memberikan pembinaan dan pengawasan serta petunjuk pelaksanaan pemilihan calon kepala desa.

- (6) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati dapat menunjuk Camat dan atau pejabat lainnya.

10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Pemilihan calon kepala desa dilaksanakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemilihan baik jadwal, tempat dan kesiapan acara pemilihan Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan pemilihan harus melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk diberikan izin melaksanakan pemilihan calon kepala desa.
- (3) Paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan pemilihan, Bupati sudah memberikan izin pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

11. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Pemilihan calon kepala desa yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan.
- (2) Penentuan quorum $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan pada saat pembukaan Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa atau pada saat penghitungan suara akan dimulai, apabila jumlah pemilih belum mencapai quorum, pimpinan rapat menunda rapat atau mulainya penghitungan suara paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum tercapai, pelaksanaan pemilihan calon kepala desa diundur oleh pimpinan rapat dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pengunduran waktu pemilihan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Pimpinan Rapat dan dituangkan dalam Berita Acara penundaan pemilihan.
- (5) Pemilihan ulang kepala desa hanya dapat dilakukan dua kali setelah pemilihan pertama.

- (6) Apabila pemilihan ulang yang pertama dalam jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang ditetapkan Panitia Pemilihan, maka pemilihan dinyatakan batal.
- (7) Pemilihan ulang yang kedua harus dilaksanakan setelah pemilihan ulang yang pertama dinyatakan batal dan selambat-selambatnya dalam waktu 1x24 jam dilakukan pemilihan dari jumlah pemilih yang hadir.

12. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon kepala desa hanya terdapat satu orang, maka calon kepala desa tersebut baru dinyatakan terpilih, apabila mendapat suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

13. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa secara teknis diatur oleh peraturan Bupati sesuai kebutuhan.

14. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Setelah melalui proses pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45, diadakan pengangkatan pejabat kepala desa.
- (2) Pengangkatan pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.
- (3) Pengusulan calon pejabat kepala desa adalah wewenang Camat, namun dalam pengusulan tersebut camat harus memperhatikan usulan BPD.
- (4) Orang yang dapat diangkat menjadi pejabat kepala desa adalah perangkat desa atau PNS dari Kantor Camat setempat.
- (5) Pejabat kepala desa yang telah diangkat dan dilantik sebagai pejabat kepala desa tidak diperkenankan mengundurkan diri sampai dilantiknya kepala desa terpilih.

- (6) Masa jabatan penjabat kepala desa adalah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat kepala desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 10 Desember 2010

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 10 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

SULAIMAN KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Bagian Hukum,

NAWAWI, S.H.,M.H.

Pembina

NIP. 19591027 198003 1 003